



PENETAPAN

Nomor 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 04 April 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAHRUDIN, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3769/Reg.K/IX/2024 tanggal 11 September 2024, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 05 Juni 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2023 dan di catat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3209211112023040, tertanggal 12 November 2023;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, Dan Sudah di karuniani seorang anak yang bernama : Siti Khaerunnisa Binti Tegu Kurniawan, Perempuan, lahir tanggal 22-12- 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak Desember 2023 kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara Terus Menerus yang Sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya akhir Bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (ekonomi) secara cukup Kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, di karenakan tergugat malas bekerja dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah berpisah rumah selama 9 bulan terhitung sejak awal bulan Januari 2024 hingga saat ini. Dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat beralamat di Kabupaten Cirebon, Dan Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin Komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak Berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana penggugat yang tergugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkaraini, Selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**),
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya TAHRUDIN, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3769/Reg.K/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya TAHRUDIN,S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3769/Reg.K/IX/2024 tanggal 11 September 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatannya terhadap Tergugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	395.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 5127/Pdt.G/2024/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)